

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin canggih berpotensi mengubah tata cara pembayaran dalam perekonomian yang juga berdampak pada kehidupan masyarakat saat ini. Di era modern ini, masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan sistem pembayaran elektronik dibandingkan dengan transaksi tunai, hal ini disebabkan oleh kemudahan yang ditawarkan oleh pembayaran elektronik.<sup>1</sup>

Dalam melihat *trend* masyarakat saat ini yang semakin banyak beralih ke pembayaran elektronik, ini terkait erat dengan perkembangan perdagangan online yang telah menjadi gaya hidup. Penjual menawarkan barang-barang mereka melalui berbagai media seperti televisi, situs web, dan toko online untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam mencari dan memilih produk yang mereka butuhkan. Hal ini merupakan fenomena yang muncul sebagai respons terhadap kesibukan masyarakat di kota besar, yang sering kali tidak punya waktu untuk berbelanja secara konvensional karena tekanan waktu dan pekerjaan. Masyarakat di desa yang memiliki akses ke listrik dan telepon juga terpengaruh, namun alasan mereka mungkin lebih terkait dengan sifat konsumtif atau faktor-faktor seperti jarak ke tempat berbelanja, kemacetan lalu lintas, dan lain-lain.

Hal ini menghasilkan jumlah uang yang beredar di dunia maya menjadi sangat besar, mengingat tidak ada batasan geografis. Namun, sistem mata uang fiat yang saat ini digunakan untuk transaksi online masih terbatas oleh regulasi negara yang dapat memiliki dampak pada privasi, biaya transaksi, inflasi, dan faktor-faktor lainnya. Dari semua keterbatasan ini, muncul ide dari sejumlah individu untuk menciptakan jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku bisnis online, terutama

---

<sup>1</sup> Luqman Nurhisam, *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 167

dalam hal bertransaksi tanpa campur tangan pemerintah terhadap privasi mereka. Ide penciptaan mata uang baru ini mulai muncul dan berbasis pada teknologi kriptografi.<sup>2</sup>

*Bitcoin* adalah salah satu mata uang digital yang berbasis kriptografi. *Bitcoin* adalah jenis mata uang virtual yang telah diciptakan untuk pembayaran anonim yang berlangsung sepenuhnya independen dari pemerintah dan bank. Dalam beberapa tahun terakhir, *bitcoin* telah menarik perhatian yang signifikan dalam berbagai bidang. Pembayaran dengan *bitcoin* didasarkan pada solusi teknis yang menarik dan beroperasi dengan cara yang berbeda dari pembayaran konvensional. Dalam situasi pembayaran tertentu, *bitcoin* dapat memberikan keunggulan berupa biaya yang lebih rendah, kecepatan, keamanan, dan lain sebagainya dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional. Namun, penggunaan *bitcoin* juga dapat lebih berisiko karena *bitcoin* tidak tunduk secara langsung pada hukum yang mengatur media pembayaran lainnya. Kurangnya perlindungan konsumen juga menjadi salah satu alasan mengapa *bitcoin* mungkin sulit diterima secara luas dan dianggap sebagai sarana pembayaran yang layak. Penggunaan *bitcoin* untuk pembayaran saat ini masih rendah, dan meskipun masa depan *bitcoin* tidak pasti, ini merupakan inovasi yang menarik dan patut untuk dijelaskan.<sup>3</sup>

*Bitcoin* pertama kali dikenalkan oleh seorang yang misterius biasa dikenal Satoshi Nakamoto pada Januari 2009, misterius karena tidak ada yang tau bagaimana penampakan atau wujud dari orang yang bernama Satoshi Nakamoto ini. Banyak yang mengira-ngira bahwa Satoshi Nakamoto merupakan gabungan dari perusahaan perusahaan raksasa yaitu Samsung, Toshiba, Nakamichi, dan Motorola. Namun sampai saat ini belum dapat dipastikan siapa sebenarnya dan bagaimana identitas aslinya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Luqman Nurhisam..., hlm. 169

<sup>3</sup> Sveriges Riksbank Economic Review, CLAES BERG, hlm.71

<sup>4</sup> Dosen digital, *Bitcoin* dan Kontroversi yang membayangkannya, tanggal 25 September 2023, Pukul 16:45.  
<http://aditya.upy.ac.id/bitcoin-dan-kontroversi-yang-membayangkannya/>, diakses

*Bitcoin* adalah mata uang digital inovatif yang muncul pada tahun 2009 dan membuka jalan bagi berbagai mata uang kripto lainnya untuk beredar di pasar. *Bitcoin* telah berkembang menjadi aset yang digunakan secara luas oleh individu, berkat faktor-faktor seperti peningkatan kapitalisasi pasar, peningkatan harian jumlah dan volume transaksi, serta stabilitas yang lebih besar dalam harga pasar selama periode ini. Dari segi teknis, *bitcoin* mengandalkan infrastruktur blockchain (Sebuah teknologi digital yang digunakan untuk mencatat dan memverifikasi transaksi secara terdesentralisasi. Ini adalah rangkaian blok (blockchain) yang berisi data transaksi yang dicatat dalam blok-blok berurutan. Setiap blok mengandung sejumlah transaksi, dan setiap blok terhubung ke blok sebelumnya dalam urutan yang teratur), yang mencakup semua catatan transaksi dan memungkinkan pengguna untuk memverifikasi keaslian transaksi tersebut. Dalam istilah keuangan, *bitcoin* berfungsi sebagai aset konvensional dengan atribut mata uang fiat, berperan sebagai medium pertukaran, satuan pengukur nilai, standar pembayaran tertunda, dan tempat penyimpanan nilai dalam berbagai kapasitas.<sup>5</sup>

Keberadaan *bitcoin* memiliki beberapa alasan, antara lain:

1. Desentralisasi : *Bitcoin* tidak tunduk pada kendali pihak pusat seperti bank sentral atau pemerintah. Hal ini menjadikannya lebih mandiri dari intervensi pihak ketiga dan memiliki potensi untuk mengurangi biaya transaksi.
2. Keamanan adalah salah satu aspek penting dalam transaksi *bitcoin*. Ini disebabkan oleh penggunaan teknologi blockchain yang menjaga transparansi dan keamanan. Setiap transaksi tercatat dalam rantai blok yang saling terhubung, sehingga sangat sulit untuk dimanipulasi atau dipalsukan..

---

<sup>5</sup> Robert Cooper, *Bitcoin Economy: Cryptocurrency Ecosystem Analysis and Long-Term Projections*, International Journal of Science and Society, Volume 4, Issue 4, 2022, Yale University New Heaven, USA. hlm.617

3. Privasi adalah faktor krusial dalam transaksi *bitcoin*. Walaupun transaksi *bitcoin* terbuka untuk publik, identitas pengguna tetap terjaga kerahasiaannya. Pengguna dapat menjaga kerahasiaan dengan menggunakan alamat *bitcoin* yang berbeda setiap kali mereka melakukan transaksi.
4. Potensi pertumbuhan nilai adalah salah satu karakteristik utama dari *bitcoin*. Ini disebabkan oleh jumlah pasokan *bitcoin* yang terbatas, yaitu sebanyak 21 juta *bitcoin* yang akan pernah ada. Faktor ini menjadikan *bitcoin* berpotensi untuk meningkatkan nilai seiring dengan pertumbuhan permintaan yang terus berlanjut.
5. Kemudahan akses secara global adalah salah satu keunggulan utama *bitcoin*. Mata uang digital ini dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet, tanpa terikat oleh batasan geografis atau peraturan pemerintah. Hal ini menjadikan *bitcoin* sebagai alat pertukaran yang berpotensi untuk masyarakat yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan konvensional.<sup>6</sup>

Walaupun *bitcoin* membawa beberapa manfaat, terdapat juga beberapa kelemahan yang menjadi perhatian terkait dengan mata uang kripto ini, seperti fluktuasi harga yang tinggi, potensi penggunaan ilegal, dan risiko keamanan yang terkait dengan penyimpanan dan penggunaan *bitcoin*.

*Bitcoin* merupakan uang virtual. Perbedaan utama antara uang elektronik dan uang virtual terletak pada pembuatan dan pencatatan transaksi. Uang elektronik melibatkan pencatatan transaksi di server pusat yang dapat diatur oleh Bank Indonesia dan menggunakan basis server dan chip, contohnya seperti BCA, Brizzi BRI, eMoney Mandiri, Tap Cash BNI, dan lainnya. Sementara itu, uang virtual seperti *Bitcoin*, *Litecoin*, dan *Ethereum*, menggunakan sistem yang sepenuhnya berdasarkan teknologi blok atau *blockchain*, di mana transaksi

---

<sup>6</sup> Niki Fitriani, Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital *Bitcoin* Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar). 12 Juni 2021.

dicatat dalam jaringan desentralisasi yang berisi data transaksi yang dicatat dalam blok-blok berurutan. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki akses ke rantai blok ini, dan masyarakat dapat terhubung di seluruh dunia untuk melihat transaksi tersebut. Penting untuk dicatat bahwa Bank Indonesia mengklasifikasikan uang elektronik sebagai entitas yang terpisah dari uang virtual.<sup>7</sup>

*Bitcoin* menyediakan alternatif pembayaran yang lebih sederhana, tanpa keharusan memiliki rekening bank atau kartu kredit, serta tanpa keterlibatan perantara. *Bitcoin* adalah bentuk uang digital yang tersimpan dalam komputer dan dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai dalam transaksi online. Ini berbeda dari mata uang digital lainnya yang bergantung pada sistem perbankan dan menggunakan sistem pembayaran. *Bitcoin* didistribusikan secara langsung antara pengguna tanpa perlu melibatkan pihak perantara.<sup>8</sup> Di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat perselisihan pendapat mengenai penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa *bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan persyaratan yang diperlukan untuk diakui sebagai mata uang sah di Indonesia.

Menurut Dumairy, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu mata uang dianggap sah sebagai alat tukar yang berlaku, yaitu dapat diterima secara luas, dapat berfungsi sebagai alat pembayaran, dan diakui secara resmi oleh pemerintah. Di Indonesia, *bitcoin* belum mendapatkan pengakuan resmi dan belum ada regulasi yang jelas terkait dengannya. Masalah utama dengan *bitcoin* di Indonesia adalah bahwa jika terjadi penyalahgunaan, seperti pencurian, pencucian uang, penipuan, dan sebagainya, tidak ada lembaga yang dapat bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya payung hukum yang mengatur peredaran mata uang *bitcoin* dan ketidakakuan eksistensinya dalam kerangka hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muklisinalahuddin, *Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang (Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh (Desember 2022).

<sup>8</sup> Luqman Nurhisam, *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*, Juni 2017, hlm. 170

<sup>9</sup> Rizal Parikesit, *Jual Beli Menggunakan Bitcoin menurut Hukum Islam*, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 6018, Indonesia

Dalam pandangan ulama kontemporer, harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan memberikan manfaat. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa apapun yang memiliki nilai uang atau materi di mata masyarakat dapat dianggap sebagai harta. Dari definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa harta dapat berupa benda nyata maupun yang abstrak, dan tidak harus selalu berwujud atau bisa digenggam. Para ahli hukum Islam yang memahami konsep ini mengklasifikasikan *bitcoin* sebagai harta, karena harta dianggap tidak selalu harus berwujud atau dapat digenggam. *Bitcoin* yang merupakan bentuk aset digital juga memiliki nilai, sehingga dapat dianggap sebagai harta menurut pandangan ini.<sup>10</sup>

Mata uang yang saat ini tidak memiliki jaminan dalam bentuk cadangan emas atau perak, namun memiliki legalitas manfaat, adalah mata uang yang diakui sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi jual beli dan mendapatkan pengakuan resmi dari bank sentral negara. Nilai mata uang ini ditentukan oleh tingkat kepercayaan pasar bahwa setiap lembar kertas atau satuan mata uang tersebut memiliki aset yang dijamin keberadaannya. Dalam pandangan fikih, khususnya dalam fikih Hanafi, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat dijadikan jaminan (*al-makful bih*), yaitu harus berupa barang (*ain*), hutang (*dain*), atau jiwa (*badan*). Kartu kredit dianggap sah dalam transaksi karena kartu kredit memberikan jaminan berupa hutang (*dain*). Sedangkan kartu debit juga dianggap sah dalam transaksi karena memberikan jaminan berupa simpanan atau tabungan (*ain*). Dengan demikian, keduanya diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam pandangan fikih.<sup>11</sup>

Dalam perspektif syariah, *bitcoin* dianggap sebagai aset komoditas dan bukan mata uang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu Ketidakjelasan Fisik, *bitcoin* tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh atau dilihat. Dalam syariah Islam, mata uang atau alat tukar harus memiliki wujud fisik yang jelas, seperti emas atau perak. Kemudian Rentan Terhadap Penipuan, *bitcoin* adalah aset digital yang dapat rentan terhadap penipuan atau

---

<sup>10</sup> Rahmadi I.Tnadya U.S..., hlm.37

<sup>11</sup> Wildana Husada..., hlm.24

manipulasi. Ini menciptakan unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penggunaan *bitcoin* dalam investasi dan perdagangan juga dianggap mengandung unsur spekulasi dan *maysir* (perjudian). Spekulasi dalam investasi *bitcoin* dapat menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga berisiko tinggi, dan hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam syariah.<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum fiqh, menurut pandangan Al-Ghazali, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat dianggap sebagai uang. Pertama, uang tersebut harus dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. Kedua, pemerintah harus secara resmi menyatakan bahwa uang tersebut adalah alat pembayaran yang sah dalam negara tersebut. Ketiga, pemerintah harus memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur untuk nilai uang yang beredar.<sup>13</sup>

Namun, jika kita mempertimbangkan penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran, maka *bitcoin* tidak memenuhi ketiga syarat yang disebutkan dalam pandangan Al-Ghazali. Ini karena *bitcoin* adalah mata uang kripto atau *cryptocurrency*, yang berbeda dari mata uang fiat. Mata uang fiat nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter yang menerbitkannya, tanpa didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. *bitcoin* tidak dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak memiliki cadangan emas atau perak sebagai dasar nilai, sehingga tidak memenuhi kriteria tradisional untuk dianggap sebagai uang dalam kerangka pandangan Al-Ghazali.<sup>14</sup>

*Bitcoin* dalam perspektif fiqh muamalah didefinisikan sebagai harta yang berada dalam tanggung jawab, yang berarti bahwa ini adalah harta yang masih dalam bentuk hutang-piutang yang harus diselesaikan, dan ini menjadi tanggung jawab dari pemberi hutang yang masih harus dipenuhi oleh penerima hutang. Dalam konteks fiqh muamalah, harta dain digolongkan sebagai salah satu jenis

---

<sup>12</sup> Khairunnisa H , Tuti A , Asmuni, *Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Vol 11 No 1 Maret 2022.

<sup>13</sup> Rizal Parikesit, *Jual Beli Menggunakan Bitcoin menurut Hukum Islam*, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 6018, Indonesia.

<sup>14</sup> Wildana Husada, *Uang Fiat adalah : Definisi, Sejarah, Serta cara kerja uang fiat*, Blog April 10,2023.

harta bersama dengan harta ain, yang merupakan harta berwujud seperti rumah atau kendaraan. Namun, perlu ditekankan bahwa harta dain dalam konteks ini adalah harta yang tidak berwujud, atau sering disebut sebagai aset finansial yang tidak berwujud. Ini berbeda dengan harta ain, yang merupakan harta berwujud. Pemahaman ini berasal dari pandangan bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dikuasai, memberikan manfaat, dan sesuai dengan naluri manusia.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya dengan *bitcoin*, statusnya lebih umum jika dibandingkan dengan penggunaan istilah mata uang virtual. Hal ini karena keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Umumnya, harta mencakup mata uang dan harta lainnya seperti emas, perak, atau barang berharga lainnya. Mata uang, dalam konteks ini, adalah bagian dari harta. Jadi, secara sederhana, mata uang adalah salah satu jenis harta, tetapi harta tidak terbatas pada mata uang, dan bisa mencakup berbagai jenis aset.

Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang harta dalam konteks fiqh muamalah dan pandangan terhadap *bitcoin* dapat bervariasi di antara para ulama, dan pandangan ini lebih inklusif dalam memasukkan aset digital seperti *bitcoin* sebagai bentuk harta. *Bitcoin* memiliki nilai yang berasal dari kepercayaan dan kesepakatan komunitas penggunanya. Para pengguna *bitcoin* memandangnya memiliki nilai, dan karena itu, *bitcoin* dianggap berharga. Namun, nilai *bitcoin* sangat bergantung pada persepsi dan kepercayaan komunitas tersebut. Jika suatu saat komunitas atau pengguna *bitcoin* menganggapnya tidak lagi berharga dan kehilangan kepercayaan pada mata uang tersebut, maka *bitcoin* dapat kehilangan nilainya. Dengan kata lain, nilai *Bitcoin* bergantung pada apresiasi dan kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Merujuk dari kitab Muamalah al-Maliyah wa al-Muashshiroh karya Syeikh Muhammad Rawas pada halaman 23, "nuqd" atau uang adalah segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang dapat dipegang oleh manusia dari barang

---

<sup>15</sup> Rahmadi I.Tnadya U.S, *Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam*, Universitas Jember, hlm. 36

- barang tambang yang dicetak maupun lembaran-lembaran, atau semacamnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang berwenang.

Dari definisi ini, pandangan mubahitsin memasukkan uang dalam pengertian harta, yang mencakup berbagai bentuk yang bisa memiliki nilai, termasuk mata uang fisik dan mungkin juga mata uang digital seperti *bitcoin*. Ini menunjukkan bahwa pandangan ini menganggap *bitcoin* sebagai bentuk harta karena memiliki nilai yang dapat diambil oleh manusia, meskipun *bitcoin* adalah aset digital dan tidak berwujud.

Merespon isu terkini tentang *bitcoin*, para ulama juga mengeluarkan fatwa fatwa untuk menjelaskan hukum penggunaan *bitcoin*.<sup>16</sup> Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 November 2021, terdapat tiga kesimpulan penting mengenai hukum *cryptocurrency* yaitu Pertama Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dianggap haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (kerugian), dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015, Kedua jika dipandang sebagai komoditi atau aset digital, juga dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan karena mengandung unsur, *qimar* (judi), *gharar*, *dharar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i. Syarat *sil'ah* melibatkan unsur seperti wujud fisik, nilai yang jelas, jumlah yang pasti, hak milik, dan kemampuan untuk diserahkan ke pembeli, ketiga jika *cryptocurrency* dapat memenuhi syarat sebagai komoditi atau aset dengan *underlying* (landasan) yang jelas dan manfaat yang jelas, maka hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Kesimpulan ini mencerminkan pandangan dalam kerangka hukum dan syariah Islam, dan mungkin berbeda dengan pandangan dan pendapat lain yang ada di masyarakat.

Masyarakat Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Malaysia telah berpendapat bahwa *bitcoin* saat ini tidak memenuhi karakteristik mata uang

---

<sup>16</sup> Muh Iqbal, Heboh soal *Bitcoin* MUI sampai Al-Azhar sudah bilang Haram, [Heboh Soal Bitcoin, MUI Sampai Al Azhar Sudah Bilang Haram! \(cnbcindonesia.com\)](https://cnbcindonesia.com), diakses tanggal 21 September 2023 pukul 10:30.

yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kesimpulan tersebut menyatakan bahwa penggunaan *bitcoin* berpotensi mengakibatkan berbagai sistem kemudaran terhadap stabilitas keuangan suatu negara. Oleh karena itu, penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang saat ini dilarang untuk menjaga kemaslahatan umum.<sup>17</sup>

Selain itu Imam Syauqi ‘Allam Dar Al-Iftha Al-Mishriyyah menyatakan bahwa hukum dari menggunakan *bitcoin* ialah dilarang oleh syariah dan hukumnya haram, karena dampak negatifnya terhadap ekonomi, tidak adanya perlindungan, dan dirasa tidak cukup aman untuk terhindar dari kerugian, berpotensi timbulnya fitnah dan kerusakan, penipuan, dan kerugian lainnya. (Ust Syauqi Ibrahim, Fatwa Mesir No.4205, 28 Desember 2017)

Sedangkan Syeikh Taha Karaan Mufti Afrika Selatan telah mengeluarkan pendapat bahwa *bitcoin* memenuhi syarat sebagai mal (harta) dan juga uang. Oleh karena itu diizinkan untuk diperdagangkan. Namun, Ia menekankan bahwa agar diakui sebagai mata uang, *Bitcoin* harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait di negara masing-masing. Penggunaan *cryptocurrency* diizinkan berdasarkan kriteria dan definisi mal (harta) dan uang. Dalam kerangka hukum Islam, terdapat prinsip bahwa aturan dasarnya adalah kebolehan dalam transaksi keuangan dan bisnis, kecuali jika ada larangan yang jelas berdasarkan prinsip Syariah. Berdasarkan prinsip ini, *cryptocurrency* pada dasarnya diizinkan. Selain itu, sebuah aset dapat dianggap sebagai uang jika memenuhi empat karakteristik utama. Pertama, itu dianggap memiliki nilai di mata orang. Kedua, diterima sebagai alat tukar oleh sebagian besar orang atau kelompok yang signifikan. Ketiga, mata uang digital dapat digunakan sebagai alat pengukur umum untuk menilai nilai suatu barang atau layanan, dan juga dapat berfungsi sebagai satuan hitung dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, setiap mata uang kripto yang

---

<sup>17</sup> Luqman Tarmizi, Bayan Linnas Siri Ke-153: Hukum Penggunaan Mata Wang *Bitcoin*, <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/2773-bayan-linnas-153-hukum-penggunaan-mata-wang-bitcoin>, Diakses tanggal 25 September 2023, Pukul 19:15.

memenuhi kriteria-kriteria ini dapat dianggap sebagai uang menurut pandangan tersebut.<sup>18</sup> (Mufti Muhammad Abu Bakar, blossom, 5 April 2017)

Dalam situasi seperti ini, pemahaman tentang bagaimana *bitcoin* seharusnya diatur sebagai bentuk mata uang masih sangat diperdebatkan oleh para ahli. Penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran juga harus dievaluasi lebih lanjut untuk memahami implikasi dan manfaatnya secara mendalam. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam konteks ini mengenai hukum penggunaan *bitcoin* dengan meneliti tentang: **“HUKUM PENGGUNAAN *BITCOIN* PERSPEKTIF SYEIKH TAHA IBNU YUSUF KARAAN KEPALA MUFTI DEWAN PERADILAN MUSLIM AFRIKA SELATAN DAN SYEIKH SYAUQI IBRAHIM ABDUL KARIM ‘ALLAM MUFTI AGUNG MESIR”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berbagai negara mengeluarkan Fatwa mengenai Hukum penggunaan *bitcoin* karena *bitcoin* merupakan hal baru yang muncul juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan sehingga membuat pengguna bingung akan hukum yang sebenarnya. Akan tetapi pendapat yang dikeluarkanpun memiliki perbedaan pendapat Pro dan Kontra salah satunya yaitu Fatwa yang dikeluarkan oleh Syeikh Taha Ibnu Yusuf Karaan Afrika Selatan dan Syeikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam Mesir.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat beberapa yang menjadi titik permasalahan yaitu:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi Fatwa Syeikh Taha Ibnu Yusuf Karaan Afrika Selatan dan Fatwa Syeikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam Mesir tentang *Bitcoin*?

---

<sup>18</sup> Mufti Muhammad Abu Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*, California: Blossom Labs (2017), hlm. 16.

2. Apa Dalil Hukum dan Dasar Pertimbangan Fatwa Syeikh Taha Ibnu Yusuf Karaan Afrika Selatan dan Fatwa Syeikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam Mesir untuk menentukan Hukum *Bitcoin* ?
3. Apa Dampak dan Implikasi Hukum yang timbul dari kedua Fatwa yang berbeda tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi Fatwa Syeikh Taha Ibnu Yusuf Karaan Afrika Selatan dan Fatwa Syeikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam Mesir tentang *Bitcoin*.
2. Mengetahui Dalil Hukum dan Dasar Pertimbangan Fatwa yang digunakan Syeikh Taha Ibnu Yusuf Karaan Afrika Selatan dan Syeikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam Mesir untuk menentukan hukum *Bitcoin*.
3. Mengetahui Dampak dan Implikasi Hukum yang timbul dari kedua Fatwa yang berbeda tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Faedah teoritis dari penelitian ini adalah sebagai media informasi untuk memperkaya pengetahuan khususnya dalam mengetahui faktor, dalil hukum dan dampak Fatwa Syeikh Taha Ibnu Yusuf Karaan Afrika Selatan dan Fatwa Syeikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam Mesir tentang *Bitcoin*.

2. Manfaat Praktis

Semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi pengetahuan khususnya bagi peneliti dan bagi masyarakat dalam memahami Fatwa Syeikh Taha Ibnu Yusuf Karaan Afrika Selatan dan Fatwa Syeikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam Mesir tentang *Bitcoin* dalam meninjau tentang Hukum *Bitcoin*.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber, referensi serta rujukan bagi peneliti yang akan meneliti dengan pokok pembahasan *Bitcoin* selanjutnya.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Ijtihad

Ijtihad dalam konteks istilah hukum Islam adalah upaya keras untuk menemukan hukum (syara') dengan menerapkan salah satu dalil syara', tanpa terikat pada metode tertentu. Ini adalah proses pemikiran yang dilakukan secara independen dan mengharuskan seseorang untuk memanfaatkan kemampuan berpikirnya sendiri.<sup>19</sup> Pentingnya ijtihad, seperti yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah bahwa ijtihad merupakan nafas atau sumber kehidupan hukum Islam. Jika proses ijtihad ini terhenti, maka perkembangan hukum Islam akan terhenti juga, dan agama ini akan tertinggal dalam menghadapi perubahan yang terus menerus dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam konteks ijtihad pada era kontemporer, kita dapat mengacu pada pandangan Yusuf Qardlawi yang membagi ijtihad menjadi dua konsep, yaitu ijtihad Intiqa'i dan ijtihad Insya'i. Ijtihad Intiqa'i mengacu pada pemilihan satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang ada dalam warisan fiqh Islam. Prosesnya melibatkan studi perbandingan terhadap pendapat-pendapat tersebut dan kritis dalam menilai kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang digunakan sebagai dasar pendapat tersebut. Dengan cara ini, kita dapat memilih pendapat yang didukung oleh dalil yang paling kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi. Beberapa prinsip evaluasi ini mencakup keselarasan dengan nilai-nilai kasih sayang terhadap manusia, mendekati kemudahan yang diwajibkan oleh hukum Islam, serta memprioritaskan realisasi maksud-maksud syara', kesejahteraan manusia, dan pencegahan

<sup>19</sup> Ahmad Badi', *IJTIHAD (Teori dan Penerapannya)*, Vol. 24 No. 2 September 2013.

<sup>20</sup> Muannif Ridwan, *IJTIHAD PADA ERA KONTEMPORER (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)*, Jambi 2020 Vol.1.

bahaya bagi mereka. Sementara itu, ijtihad Insya'i melibatkan penarikan kesimpulan hukum.<sup>21</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan teori ijtihad untuk mengungkap hukum dari penggunaan *bitcoin*. Dengan cara membandingkan pendapat pendapat dan mengambil kesimpulan dengan pertimbangan mengambil pendapat yang didukung oleh dalil yang paling kuat, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, mendekati kemudahan yang diwajibkan oleh hukum Islam dalam arti tidak memberatkan, serta memprioritaskan nilai-nilai syara', pencegahan mafsadah dan lebih banyak maslahatnya.

## 2. Teori *Muqaranah*

Peneliti menggunakan metode kajian fiqih *muqaranah*, yang berarti menganalisis berbagai pendapat yang berbeda dalam suatu masalah ilmu fikih dengan merujuk pada dalil-dalil syariat. Kemudian, peneliti menjelaskan secara mendalam setiap pendapat, mencari keselarasan di antara mereka, menilai kekuatan masing-masing pendapat, mencoba mengintegrasikan pendapat-pendapat tersebut, atau bahkan mencari pandangan baru dengan dukungan dalil yang lebih kuat daripada pendapat sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari titik temu di antara berbagai pendapat dan mazhab, serta untuk membatasi ruang lingkup perbedaan pendapat. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah perbedaan pendapat bersifat deskriptif, simbolis, atau substantif, dan apakah perbedaan tersebut hanya terbatas pada ranah teori atau juga berpengaruh dalam praktik nyata. Semua ini dilakukan dengan menyertakan penjelasan tentang dasar-dasar ontologis, epistemologi, dan aksiologi dari masing-masing pendapat serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat.<sup>22</sup>

Penulis menggunakan teori *muqaran* atau perbandingan dengan membandingkan pendapat Syekh Taha Ibnu Yusuf Karaan Afrika Selatan dan Fatwa Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam Mesir Karena keduanya

<sup>21</sup> Muannif Ridwan..., hlm.117

<sup>22</sup> Muklisinalahuddin, *HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG (Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan)*, Banda Aceh 2022.

memiliki pendapat dan argument yang berbeda. Penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam apa yang menyebabkan perbedaan pendapat, apa dalil yang menjadi pegangan, dan bagaimana dampak serta implikasi terhadap perbedaan pendapat tersebut.

### 3. Teori Fatwa

Teori fatwa dalam penelitian merujuk pada kerangka konseptual atau dasar teoritis yang digunakan untuk mengkaji fenomena fatwa dalam konteks agama atau hukum Islam. Fatwa adalah pendapat hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang cendekiawan agama atau otoritas keagamaan yang disusun sebagai tanggapan terhadap pertanyaan atau situasi tertentu. Dalam konteks penelitian, teori fatwa menjadi alat untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek terkait fatwa, termasuk proses pengambilan keputusan, pemahaman hukum Islam, dan dampaknya dalam masyarakat.

Dalam pemahaman teori fatwa, ada beberapa komponen utama yang perlu dipertimbangkan:

1. Sumber Hukum: Teori fatwa biasanya mempertimbangkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis, ijma (konsensus ulama), qiyas (analogi), dan istihsan (analogi diskresional) sebagai landasan utama dalam pembentukan fatwa.
2. Proses Fatwa: Penelitian dalam teori fatwa mencakup proses pengambilan keputusan oleh seorang mufti atau otoritas keagamaan dalam merumuskan fatwa. Ini melibatkan analisis teks-teks hukum dan pertimbangan moral.
3. Konteks Sosial: Penelitian juga harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik di mana fatwa dikeluarkan. Dalam beberapa kasus, fatwa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini.
4. Dampak: Teori fatwa mencakup pemahaman dampak fatwa terhadap individu, komunitas, atau masyarakat yang menerimanya. Ini dapat mencakup perubahan perilaku, implementasi hukum, dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Keragaman Pandangan: Teori fatwa juga mempertimbangkan keragaman pandangan di antara ulama dan masyarakat dalam hal interpretasi hukum Islam. Ini memungkinkan peneliti untuk menggali konflik dan perbedaan pendapat yang mungkin muncul dalam konteks fatwa.

Dalam penelitian, teori fatwa memberikan panduan dan dasar teoritis bagi peneliti untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana fatwa memengaruhi masyarakat dan mencerminkan pemahaman hukum Islam dalam konteks yang berbeda. Dengan memahami teori fatwa, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang dinamika hukum Islam dan peran fatwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Pada sebuah penelitian diharuskan meninjau kepada penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hal ini bertujuan untuk menambah referensi serta rujukan yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dan rujukan, diantaranya:

1. SKRIPSI : Muklisinalahuddin\_Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh\_ *HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG (Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan)*\_.  
Membahas pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pendapat Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan mengenai hukum penggunaan kripto. Keduanya memiliki pendapat yang berbeda dan saling bertolak belakang, dimana MUI menyatakan bahwa penggunaan kripto haram hukum karena berpotensi merugikan, rentan terhadap pencucian uang, penipuan dan sifatnya tidak pasti. Sedangkan Darul Uloom Zakariyya berpendapat bahwa penggunaan kripto hukumnya boleh dengan alasan bahwa *Bitcoin* memenuhi syarat sebagai mal (harta) dan oleh karena itu diizinkan untuk diperdagangkan.

2. SKRIPSI : Muhammad Zulfa\_Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati\_ *Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Dalam Perspektik Hukum Islam Dan Uu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.*
3. JURNAL : Mulvi Aulia,\_ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta\_ Jurnal yang berjudul \_ *Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Uang Elektronik\_*. Membahas mengenai Uang Digital seperti *Bitcoin*, Uang Elektronik dan Fatwa MUI mengenai Uang Elektronik. Ia menjelaskan bahwasanya Uang Digital seperti *Bitcoin* dan Uang Elektronik yang sudah umum digunakan jelas berbeda. *Bitcoin* tidak mempunyai kepastian dan perlindungan dari Bank manapun, dan di Indonesia belum disahkan sebagai alat bayar layaknya uang. Harga *Bitcoin* bisa mencapai ketinggian dalam waktu yang singkat dan bisa turun seketika secara drastis juga, resiko kerugiannya pun sangat besar, rentan terhadap pencucian uang dan penipuan.
4. JURNAL : Asep Zaenal A. dan Elsa Silvia N.A \_ Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung\_ *The Perspective Of Islamic Syariat On Cryptocurrency Technology Of Bitcoin For Investment And Business Transactions\_*. Penggunaan *bitcoin* dianalisis melalui metode ijtihad Qiyas dan Maslahah Mursalah. Dalam konteks Qiyas, *bitcoin* disetarakan dengan jual beli ikan yang masih berada dalam air, yang tentu saja mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan tidak jelas. Oleh karena itu, menurut analisis ini, *bitcoin* dinyatakan haram karena terdapat faktor ketidakpastian eksternal, yaitu *gharar*. Sementara itu, dalam metode Maslahah Mursalah, prinsip yang digunakan adalah mengutamakan untuk mencegah kerusakan daripada mendapatkan manfaat. Ini berarti bahwa jika penggunaan *bitcoin* memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan dalam suatu konteks, maka penggunaannya harus ditolak, bahkan jika ada manfaat yang mungkin dapat diperoleh.

5. JURNAL : Nur Nadia, M Afiq, K.Azmi\_ Fakulti Kejuruteraan UTM Universiti Teknologi Malaysia\_ *Penggunaan Matawang Bitcoin Menurut Islam*\_. Membahas mengenai fatwa Di Malaysia, pada tahun 2018, Mufti Wilayah Persekutuan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa *Bitcoin* diharamkan. Pendapatnya adalah bahwa, menurut pandangan ulama dan cendekiawan Islam tentang *Bitcoin*, mata uang ini tidak memenuhi standar mata uang yang sesuai dalam Islam karena tidak mampu secara konsisten menyimpan nilai. Meskipun banyak orang menerima *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, Mufti tersebut berpendapat bahwa fluktuasi nilainya akan berdampak negatif pada pengguna di masa mendatang.

Dilihat dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas, bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai Hukum Penggunaan *Bitcoin* menurut Fatwa Syeikh Taha Ibnu Yusuf Karaan Kepala Mufti Dewan Peradilan Muslim Afrika Selatan dan Fatwa Syeikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam Mufti Agung Mesir, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian – penelitian sebelumnya.